



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

مسبب الاله ان محرر اميحرر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pkp., tertanggal 09 Oktober 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 08 Desember 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Hlm. 1 dari 12 hlm, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0274/08/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Duda Cerai Hidup dan telah memiliki 2 (Dua) orang anak dari pernikahan-pernikahan sebelumnya;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah selama 5 (Lima) bulan, Tergugat di Kelurahan Sungailiat sedangkan Penggugat di Kota Pangkalpinang, Kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Yos Sudarso Parit Pekir, Gang Sedulur, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, kemudian sejak 11 Agustus 2020 Penggugat keluar dari rumah karena diusir oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 30 Juni 2018, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (Tiga) bulan, akan tetapi pada bulan Maret 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan tidak jujur masalah keuangan, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 20 Agustus 2020, Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah dan mengajak Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat mau

Hlm. 2 dari 12 hlm, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan syarat bahwa Tergugat harus jujur dalam hal keuangan dan penghasilan Tergugat karena Tergugat selalu mengeluh mengalami kerugian dalam usaha yang di jalannya namun ketika di minta Penggugat untuk menghitung rincian kerugian dalam usaha Tergugat bersama-sama, Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan. Tergugat-pun tidak menyetujui syarat dari Penggugat tersebut sehingga mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan tidak berhubungan baik lahir maupun batin sampai dengan sekarang ;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) dari Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hermanto, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Nopember 2020 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, walaupun Tergugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan, bahkan Tergugat telah dipanggil secara

Hlm. 3 dari 12 hlm, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan ketidaktatangannya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam awal pemeriksaan surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam perkara ini Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Rangkui, Kota Pangkalpinang, Nomor 0274/08/XII/2017 Tanggal 08 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai tetangga Penggugat, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah selama 5 (Lima) bulan, Tergugat di Kelurahan Sungailiat sedangkan Penggugat di Kota Pangkalpinang, Kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Yos Sudarso Parit Pekir, Gang Sedulur, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Hlm. 4 dari 12 hlm, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun semenjak 3(tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan tidak jujur masalah keuangan, dan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, sebagai ibu kandung Penggugat, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah selama 5 (Lima) bulan, Tergugat di Kelurahan Sungailiat sedangkan Penggugat di Kota Pangkalpinang, Kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Yos Sudarso Parit Pekir, Gang Sedulur, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Hlm. 5 dari 12 hlm, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun semenjak 3(tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan tidak jujur masalah keuangan, dan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adalagi keterangan maupun bukti-bukti yang akan diajukan kepersidangan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapya dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut

Hlm. 6 dari 12 hlm, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, untuk itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dua pihak yang masih terikat pernikahan sebagai suami istri yang sah sesuai bukti Akta Nikah (P) yang secara formil dan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non*, dan oleh karenanya patut dinyatakan kedua belah pihak adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan/*persona standi in judicio* dalam perkara ini dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim dalam rangka mendamaikan pihak-pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bilma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat serta Tergugat telah menjalani proses mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Hermanto, S.HI., dimana proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka dalam perkara ini Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk

Hlm. 7 dari 12 hlm, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED], terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama [REDACTED] memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut, ternyata saksi mengetahui bahwa sejak 3(tiga) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan

Hlm. 8 dari 12 hlm, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan tidak jujur masalah keuangan, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama [REDACTED] memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut, ternyata saksi mengetahui bahwa sejak 3(tiga) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan tidak jujur masalah keuangan, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah disumpah, dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 08 Desember 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;

Hlm. 9 dari 12 hlm, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3(tiga) bulan sesudah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan tidak jujur masalah keuangan, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Agustus 2020 yang lalu;
- Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3(tiga) bulan setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan tidak jujur masalah keuangan, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Agustus 2020 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

رد مسلمة لم يقضى لعب ايجح للصلا

Hlm. 10 dari 12 hlm, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudharatan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra, dan dimana pula selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 10 Nopember

Hlm. 11 dari 12 hlm, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi, bersamaan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi, dan Yustini Razak, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Saifuddin Rusydi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

Sri Roslinda, S.Ag., M.H

Yustini Razak, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	460.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Pkp.